

**KONSEP DAN APLIKASI DANA PENSIUN DI PT BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG BINJAI**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

RAHMADINI

NIM 0504161020



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

**KONSEP DAN APLIKASI DANA PENSIUN DI PT BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG BINJAI**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

RAHMADINI

NIM 0504161020



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019 M/ 1440H

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONSEP DAN APLIKASI DANA PENSIUN DI PT.BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG BINJAI**

Oleh:

RAHMADINI

NIM:0504161020

Menyetujui

Pembimbing



Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIP. 197608182007101001

Ketua Program Studi D-III

Perbankan Syariah



Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc,MA

NIP.196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : KONSEP DAN APLIKASI DANA PENSIUN DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BINJAI telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 11 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Sekretaris,



Rahmi Svahriza, S. TH. I., MA

NIP.198501032011012011

Anggota

Penguji II,



Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIP.19760818 200710 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Rahmadini dengan judul: **Konsep dan Aplikasi Dana Pensiun Di Bank Syariah Mandiri Kc Binjai**. Program studi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pembimbing: Zuhri M. Nawawi, MA

Seperti roda berputar, begitulah siklus manusia pekerja. Saat berada dibawah tanpa kenal lelah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan untuk mencapai kesuksesan. Namun harus juga disadari, ketika berada diatas harus siap-siap untuk turun kembali ke bawah. Sayangnya, waktu dan usia sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi pekerja keras dan kembali ke posisi atas. Maka timbul persoalan saat menghadapi pensiun, karena sudah pasti penghasilan yang diperoleh akan jauh menurun ketimbang saat masih aktif bekerja. Dana pensiun adalah sekumpulan asset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana konsep dana pensiun menurut Islam? dan bagaimana aplikasi dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Kc Binjai?. Metode yang digunakan pada penelitian ini metode penelitian lapangan, wawancara, studi dokumen. Kesimpulan Al Quran mengajarkan agar tidak menghambur-hamburkan hartanya sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari esok. Mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kehadiran UU No 11 tahun 1992 tentang dana pensiun memacu perkembangan institusi dana pensiun di Indonesia. Aplikasi dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Kc Binjai mudah yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, membawa NPWP, KK, SK Pensiun dan melengkapi dokumen lainnya.

Kata Kunci: Dana Pensiun

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta, karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi minor yang berjudul **“KONSEP DAN APLIKASI DANA PENSIUN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BINJAI”** Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Proses penyusunan skripsi minor ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terkhusus kepada ibunda tersayang Rosmiati yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi. Yang selalu memberikan dukungan dan do'a restu. Serta saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan senyum dan semangatnya. Mungkin penulis belum bisa membalas semua kebaikan yang diberikan, tapi Allah SWT akan membalasnya dengan segala keberkahannya.

Disamping itu, penulis memberi penghargaan yang sangat besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Kamila, S.E. Ak, M.Si selaku sekretaris jurusan Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Zuhri M. Nawawi, MA dosen pembimbing skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Kepada bapak M Agung Bhayuntoro Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kc Binjai yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan kerja praktik magang di perusahaan yang beliau pimpin.
8. Seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kc Binjai yang telah memberikan pelajaran, dukungan, bimbingan, motivasi serta nilai-nilai baik lainnya.
9. Seluruh rekan Mahasiswa/I khususnya teman-teman ku jurusan D-III Perbankan Syariah Kelas A Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sengaja atau tidak sengaja telah memberikan dukungan sekaligus motivasi dalam menyusun skripsi minor ini.
10. Kepada ibu Nur Ida Wahid, Ana Wahid, Nur Ikhrani yang telah memberikan dukungan, doa dan materi.

11. Kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
12. Kepada Wahyudi Pranata yang selalu ada menemani, menghibur, dan meluangkan waktunya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi minor ini.

Demikian yang dapat diuraikan dalam kata pengantar ini, dengan harapan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kita semua sebagai referensi atau rujukan Bank Syariah Mandiri Kc Binjai serta sebagai penambah ilmu untuk keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Apabila ada kesalahan dalam skripsi minor ini, penulis berharap saran dan kritik yang membangun bagi kemajuan kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Medan, 2019

Penulis

RAHMADINI

NIM: 0504161020

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	
iv	
DAFTAR ISI	vii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	4
F. Sistematika penelitian	5
BAB IILANDASAN TEORI	
A. Pengertian Dana Pensiun.....	7
B. Peraturan Mengenai Dana Pensiun	9
C. Tujuan Pemberian Dana Pensiun	11
D. Program Pensiun	12
E. Fatwa Tentang Dana Pensiun	15
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Perusahaan.....	18
B. Produk-produk.....	21
C. Struktur Organisasi.....	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dana Pensiun Menurut Islam	25
1. Konsep Dana Pensiun Menurut Islam	25
2. Perkembangan Dana Pensiun di Indonesia	26
B. Aplikasi Dana Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai	30
1. Hasil Wawancara	30
2. Pembahasan	31
1. Persyaratan Pendaftaran Kepesertaan	32
2. Keuntungan Dana Pensiun	33
3. Manfaat Pensiun Bagi Peserta	34
4. Hak Peserta	35
5. Kriteria Nasabah	35
6. Jenis Pembiayaan	36
7. Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	38
B. Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang tentu akan berharap bahwa hidupnya akan bahagia dan sejahtera, bukan saja ketika masih aktif bekerja tetapi juga sejahtera ketika sudah tidak aktif bekerja atau pensiun. Seperti roda berputar, begitulah siklus manusia pekerja. Saat berada dibawah tanpa kenal lelah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan untuk mencapai kesuksesan. Namun harus juga disadari, ketika berada diatas harus siap-siap untuk turun kembali ke bawah. Sayangnya, waktu dan usia sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi pekerja keras dan kembali ke posisi atas. Dengan kata lain, sudah mencapai batas usia tertentu, manusia pekerja harus istirahat dan menikmati masa pensiunnya.

Saat menghadapi masa pensiun, sudah pasti penghasilan yang diperoleh akan jauh menurun ketimbang saat masih aktif sebagai pekerja. Semetara bagi pekerja swasta, justru harus menerima kenyataan bahwa penghasilan rutinnya (gaji) akan berhenti. Ada sedikit harapan bagi mereka yang berstatus pegawai negeri, karena masih memiliki program Jamsostek atau Tunjangan Pensiun sebagai Jaminan Hari Tua.

Undang-undang Dana Pensiun bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan baru dan penghimpunan dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan karyawan pada hari tua melalui suatu bentuk tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati peserta pada saat peserta tersebut pensiun. Cara yang ditempuh

untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui sistem pendanaan dimana baik pemberi kerja maupun karyawan memasukkan dana ke dalam lembaga yang disebut sebagai Dana Pensiun.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun memacu perkembangan institusi dana pensiun di Indonesia. Dana pensiun menunjukkan kemajuan yang pesat dan tumbuh menjadi salah satu industri yang memegang peranan strategis dalam rangka pembangunan nasional.

Pemberian pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan program jasa pensiun pada karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya.¹

Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.

Dana pensiun adalah sekumpulan asset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.324

yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggara program pensiun. Pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.²

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.³

Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka saya menulis skripsi minor yang berjudul **“KONSEP DAN APLIKASI DANA PENSIUN DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BINJAI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dana pensiun menurut Islam?
2. Bagaimana aplikasi dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai?

² Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 337

³ Andri Soemitra, *Keuangan Syariah*, h. 293

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui apakah itu dana pensiun dan bagaimana penjelasannya.

D. Manfaat Penelitian

Bagi penulis : untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam memahami apa itu dana pensiun dan bagaimana system yang terdapat dalam dana pensiun itu. Dan bagaimana cara mendapatkan dana pensiun tersebut.

Bagi pembaca : Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui bagaimana sistem pengoprasian dan konsep dana pensiun yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam hal ini pengumpulan data atau bahan-bahan yang dipergunakan penulis guna untuk mendukung dalam menyelesaikan skripsi minor ini penulismenggunakan metode sebagai berikut:

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia, penulis langsung melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari pegawai yang ada. Dengan menggunakan data kualitatif.

2. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan) yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi minor ini. Adapun teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan cara melakukan wawancara yaitu langsung kepada pihak yang bersangkutan dalam memberikan informasi data yang diperlukan penulis.
- b. Studi dokumen yaitu pengambilan data-data yang diperlukan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan iniskripsi minor ini, maka penulis memberikan batasan pembahasan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi minor ini terbagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu adalah Pendahuluan. Pada bab ini mengemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Peneliti, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua adalah Landasan Teori. Pada bab ini mengemukakan tentang pengertian dana pensiun, peraturan tentang dana pensiun, tujuan pemberian dana pensiun, program pensiun, dan fatwa tentang dana pensiun.

Bab tiga adalah Gambaran Umum Perusahaan. Pada bab ini berisikan tentang sejarah Bank Syariah Mandiri, Produk-Produk, Struktur Organisasi Perusahaan.

Bab empat adalah Hasil Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang konsep dana pensiun menurut Islam, dan aplikasi dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai.

Bab lima adalah Bab Penutup. Pada bab ini berisikan Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dana Pensiun

Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi diatas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksud.⁴

Menurut Zulaini Wahab yang telah dikutip dalam bukunya Zamir Iqbal berpendapat bahwa, Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.⁵

Abdulkadir Muhammad dan Rita Murniati yang telah dikutip dalam bukunya Nur Chamid berpendapat bahwa, Dana Pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.⁶

Dictionary Accounting: dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberi manfaat kepada karyawan pada saat

⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*(Jakarta: Kencana,2010),h.337.

⁵ Zamir Iqbal, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.121.

⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.201.

mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang dihimpun ini dikelola dalam suatu lembaga disebut *trust* sedangkan pengelolanya disebut *trustee* atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut.

Trust itu ada apabila seseorang tersebut (disebut *trustee*) memiliki kekayaan, *property* atau *consideration*, namun kekayaan tersebut digunakan untuk kepentingan pihak lain. Rencana pensiun adalah kelompok akumulasi aset dari waktu kerja individu dan dibayar pada waktu tenaga kerja tersebut pensiun.⁷

Pensiun adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat mengalokasikan waktu untuk menikmati hidupnya. Hal ini menegaskan bahwa pensiun bukan mutlak bagi para pegawai atau karyawan yang telah mencapai usia tertentu, melainkan pensiun adalah hak setiap manusia yang merasa telah mampu dalam mengalokasikan waktunya untuk menikmati kehidupannya.⁸

Menurut pernyataan standard akuntansi keuangan NO.18 tentang akuntansi dana pensiun “ Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta “.

Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey yang telah dikutip dalam bukunya Eko Suprayitno, berpendapat bahwa, Program Pensiun merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian

⁷ Jonni Manurung dan Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuang dan Kebijakan Moneter* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.168.

⁸ Alviko Ibnugroho, *Pensiun: Ketika Keputusan Menjadi Keberkahan* (Jakarta: Integra Branding & Publishing, 2002),h.161.

berikut melibatkan tiga pihak: pemberi kerja, yang memberikan kontribusi kepada program pensiun, pekerja yang memberi imbalan, dan dana pensiun.⁹

Menurut Kieso, Weygandt, dan Werfield yang telah dikutip dalam bukunya Rozalinda, berpendapat bahwa, Program Pensiun adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja¹⁰.

B. Peraturan Mengenai Dana Pensiun

Peraturan dana pensiun merupakan peraturan pokok sebagai dasar pendirian dan pedoman kegiatan operasional dana pensiun. Dalam peraturan dana pensiun diatur mengenai berbagai macam hal yang berkenaan dengan dana pensiun, seperti hak dan kewajiban pendiri, peserta, dan pensiun.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 1992, menyebutkan sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Nama dana pensiun,
- 2) Nama pendiri dan mitra peduli (jika ada),
- 3) Karyawan atau kelompok yang berhak menjadi peserta,
- 4) Tanggal pembentukan dana pensiun,
- 5) Maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun,

⁹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.98.

¹⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.52.

- 6) Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja,
- 7) Tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali pengurus dan dewan pengawas,
- 8) Masa jabatan pengurus dan dewan pengawas,
- 9) Pendoman penggunaan jasa penerima titipan,
- 10) Syarat untuk jadi peserta,
- 11) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengurus, dewan pengawas, peserta dan pemberi kerja, termasuk kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran,
- 12) Besar iuran untuk program pensiun,
- 13) Rumus manfaat pensiun dan faktor-faktor yang memengaruhi perhitungan,
- 14) Tata cara pembayaran manfaat pensiun dan manfaat lainnya,
- 15) Tata cara penunjukan dan pehentian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia,
- 16) Biaya yang merupakan beban dana pensiun,
- 17) Tata cara perubahan dana pensiun,
- 18) Tata cara pembubaran dan penyelesaian dana pensiun.

Butir-butir diatas, merupakan ketentuan pokok yang minimal yang harus ada dalam suatu peraturan dana pensiun. Dengan demikian, pendirian masih dapat menambahkan ketentuan yang sekiranya perlu untuk dimasukkan kedalam peraturan dana pensiun. Misalnya ketentuan tentang penggabungan atau

pemisahan dana pensiun. Dalam menyusun peraturan ini pendiri haruslah tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UU Dana Pensiun.¹¹

C. Tujuan Pemberian Dana Pensiun

Ada beberapa tujuan pemberian dana pensiun dan terdiri atas:

1) Tujuan pemberian dana pensiun ini bagi perusahaan sebagai pemberi kerja.

a. Kewajiban moral

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan jasa aman kepada karyawan pada saat mencapai faktor produksi.

b. Loyalitas

Jaminan yang diberikan kepada karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk lebih bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

c. Kompetisi pasar tenaga kerja

Dengan memasukkan dana pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional dipasaran tenaga kerja.

2) Tujuan pemberian dana pensiun bagi karyawan

a. Memiliki rasa aman

¹¹Veithzal Rivai dkk., *Bank and Financial Institution Manajement* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.1115-1116

Pada umumnya setelah lama bekerja, pada masa yang akan datang karyawan ingin tetap memiliki penghasilan pada masa pensiunnya. Oleh karena itu, diberikan dana pensiun bagi karyawan.

b. Mendapatkan kompensasi yang lebih baik

Setelah memberikan yang terbaik bagi perusahaan, wajarlah kiranya apabila karyawan mendapatkan sesuatu kompensasi atas hasil kerjanya selama itu.

3) Tujuan pemberian dana pensiun bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun

a. Mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi

b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.¹²

D. Program Pensiun

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.¹³

Berbagai jenis program dana pensiun diciptakan sehingga dimungkinkan alternatif yang diinginkan peserta. Menurut UU No.11 Tahun 1992, program pensiun terdiri atas 3 golongan:

a) Program pensiun beriuran

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 294-295.

¹³ Muhammad Rusjdi, *PPH Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Indeks, 2004), h. 25.

Program pensiun berurusan ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta. Jumlah iuran yang dibayar dengan berbagai cara adalah sebagai berikut.

Jumlah iuran ditetapkan oleh karyawan dan pemberi kerja disebut *moneypurchase plan*. Iuran dibukukan pada masing-masing rekening peserta. Penetapan jumlah iuran, cara *saving plan* beberapa faktor perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- Besarnya manfaat atau *benefit*
- Usia rata-rata karyawan
- Skala gaji perusahaan yang bersangkutan
- Jumlah masa kerja

Pasal yang mengatur tentang iuran dana Pensiun Syariah adalah pasal 633 yaitu yang berupa:

- 1) Iuran dana pensiun pemberi kerja syariah berupa:
 - a. Iuran pemberi kerja syariah dan peserta syariah, atau
 - b. Iuran pemberi kerja syariah
- 2) Seluruh iuran pemberi kerja syariah dan peserta syariah serta setiap hasil investasi syariah yang diperoleh harus disetor kepada dana pensiun syariah.¹⁴

- b) Program pensiun manfaat pasti

¹⁴Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, Kencana, 2009), h.182.

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun yang bukan merupakan program pensiun beriuran.

c) Program pensiun berdasarkan keuntungan

Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah program pensiundengan iuran hanya pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntung pemberi kerja.¹⁵

Bertindak sebagai pendiri dana pensiun, dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang tertentu. Bank menerima amanat untuk mengelola program pensiun yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk kepentingan pegawainya. Dalam hal ini bank dapat menerima kepercayaan untuk mengelola administrasi kepesertaan program pensiun, pengelolaan dana, penerimaan pensiun, dan atau pembayaran ulang pensiun bagi yang berhak.¹⁶

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen kepada para pensiun, dengan pembayaran angsurann dilakukan melalui pemotongan uang pensiun yang diterima oleh Bank setiap bulan (pensiun bulanan).

Pembiayaan pensiun dapat digunakan untuk:

1. Pembelian atau renovasi rumah

¹⁵O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia,2004), h.186-188.

¹⁶Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti,2000),h.217-219.

2. Pembelian barang untuk usaha
3. Biaya sekolah/pendidikan.¹⁷

E. Fatwa Tentang Dana Pensiun

Dalam fatwa DSN MUI tentang Pedoman Umum Penyelenggara Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan akad-akad apa saja yang bisa digunakan dalam program dana pensiun syariah yaitu:

1. Akad Hibah adalah akad yang berupa Pemberian dana (Mauhub bih) dari Pemberi kerja (wahib) kepada Pekerja (Mauhub lah) dalam penyelenggara pensiun; Akad Hibah bi Syarth adalah hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam hal vesting right)
2. Akad Hibah Muqayyadah adalah hibah, dimana pemberi (wahib) menentukan orang-orang/pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidak bolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*).
3. Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
4. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
5. Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai Shahibul Maal, pihak lain sebagai Mudharib (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun

¹⁷Muhammad Rusjdi, *PPh Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT.Indeks, 2004),h.25-3.

Syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.¹⁸

Produk keuangan syariah (dana pensiun syariah) ini menarik bagi komunitas investasi yang lebih luas karena mereka memberikan keuntungan yang stabil selama investasi jangka panjang dan memiliki filter dalam industri non halal seperti rokok dan pornografi. Munculnya permintaan dana pensiun syariah menjadi peluang signifikan bagi lembaga keuangan untuk memperkuat pendapatan upah yang pada gilirannya bisa membantu peningkatan profitabilitas. Dibandingkan dengan konvensional, kematangan pasar sukuk serta indeks saham syariah tidak kalah dalam membuka peluang proposisi dana pensiun syariah. Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang merupakan negara dengan pertumbuhan pesat ini melihat permintaan kuat untuk rencana dana pensiun syariah. Potensi pasar dana pensiun syariah ini besar, mengingat industri keuangan syariah terus bertumbuh melampaui industri keuangan konvensional. Apalagi, terdapat 11 DPPK (Dana Pensiun Pemberi Pekerja) yang anggota ikatan dana pensiun Islam, dimana pendirinya lembaga berbasis islam.¹⁹

Khusus untuk pegawai (tetap, tidak tetap, harian/mingguan/borongan atau satuan) yang ikut serta dalam program pensiun seperti ikut program taspen, atau Dana Pensiun swasta lainnya. Biasanya pembayaran dana pensiunnya dengan cara perusahaan memotong dari gajinya untuk dibayarkan kepada

¹⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h:296.

¹⁹Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank syariah* (PT Gramedia Pustaka Media,2015),h.228-230.

pensiun. Kalau dalam program pensiun pegawai tidak menanggung iuran/premi pensiun Jaminan Hari Tua (JHT), maka tidak ada pengurangan berupa iuran atau premi pensiun Jaminan Hari Tua (JHT)

Besarnya iuran/premi pensiun JHT tidak dibatasi. Berapapun yang ditanggung pegawai jumlah itu menjadi pengurangan dalam menghitung penghasilan neto, karena iuran/premi tersebut merupakan biaya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU PPh. Mengatur bahwa piutang yang nyata tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat tertentu) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasil bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.²⁰

²⁰Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2002),h.626-627.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Dengan melakukan penggabungan (*merger*) dengan beberapa bank dan mengundang *investor* asing. Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang megkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi oprasinya. Harmoni antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai alternative jasa perbankan di Indonesia. Pada tahun 2003, PT Bank Syariah Mandiri memperoleh predikat sebagai bank syariah terbaik dari majalah informasi bank bahkan peringkat diraih mengalami peningkatan dan menjadi leader dari perbankan syariah lainnya. PT Bank Syariah Mandiri ini hadir untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik lagi.

Dengan banyaknya masyarakat yang berniat menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri sehingga telah banyak didirikan kantor-kantor Bank Syariah Mandiri baik itu kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jasa Bank Syariah Mandiri. Salah satunya didirikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, No. 21-23, Kota Binjai, Sumatra Utara.

Adapun daerah pemasaran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai ini meliputi daerah Binjai dan sekitarnya. Bank Syariah Mandiri saat ini membuka pembiayaan untuk usaha mikro, gadai emas dan produk AXA Mandiri. Oleh karena itu ruang lingkup pemasarannya juga bertambah sehingga akan membantu dalam hal pemasaran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai.

B. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk PT Bank Syariah Mandiri KC Binjai yang bersifat penghimpunan dana adalah sebagai berikut :

- a) Tabungan BSM (Mudharabah Mutlaqah)
- b) Tabungan Mabruur BSM
- c) Tabungan BSM Investa Cendeki
- d) Tabungan Berencana BSM
- e) Tabungan Wadiah BSM
- f) BSM Giro Valas
- g) BSM Giro
- h) BSM Deposito Valas
- i) Produk Pembiayaan
- j) Warung Mikro
- k) Produk Jasa


C. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja di Bank Syariah Mandiri

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antar karyawan/karyawati yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksud agar pimpinan perusahaan

dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan tersebut.

1. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja di Bank Syariah Mandiri



2. Pembagian Kerja

1. Pimpinan Cabang

- a. Memimpin, mengkoordinir, dan membimbing, mengawasi, dan mengedalikan serta mengevaluasi.
- b. Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan Standart Operasional Prosedur di lingkungan Kantor Cabang Syariah.

- c. Melakukan evaluasi atas performance dan memberikan pengarahan dalam menyusun program-program untuk meningkatkan performance sesuai target yang telah ditetapkan Direksi.
2. Wakil Pimpinan Cabang
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan cabang.
 - b. Mensupervisi unit kerja di kantor cabang yang dibawahnya.
 - c. Membantu memimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan di lingkungan perusahaan.
3. Back Office
- a. Tugas umumnya adalah melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah.
 - b. Tugas bulanannya adalah perencanaan sosialitas nasabah baru (identifikasi target, market dan customer) dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan.
 - c. Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target financing.
4. Customer Service
- a. Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan (giro, deposito, dan tabungan).
 - b. Memberikan penjelasan secara singkat kepada nasabah mengenai produk-produk Bank Mandiri Syariah.

5. Teller

- a. Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai)
- b. Sebagai pembayaran uang (tunai/non tunai)
- c. Melayani transfer dana, kliring, inkaso, ataupun transaksi perbankan lainnya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dana Pensiun Menurut Islam

1. Konsep Dana Pensiun Menurut Islam

Semakin berkembangnya sektor syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah itu sendiri adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah dan takut melanggar ajaran Islam. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Sesungguhnya dalam Al Qur'an telah memberikan pelajaran kepada umatnya agar menjadi masyarakat yang kuat dari segala sisi kehidupan, tidak menghambur-hamburkan hartanya supaya menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari esok. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, mereka masih memiliki

sumber pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dana pensiun memiliki peran yang penting untuk kelanjutan hidup seseorang di masa-masa pensiunnya.²¹

2. Perkembangan Dana Pensiun Di Indonesia

Sebelum Undang-Undang Dana Pensiun lahir, dimasyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan, yaitu dana pensiun serta Tabungan Hari Tua (THT) yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Bentuk tabungan karyawan itu mempunyai ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana. Tujuan program ini ialah untuk melindungi karyawan terhadap risiko kehilangan penghasilan yang disebabkan adanya PHK karena usia lanjut, kecelakaan sehingga menimbulkan cacat tetap dan total, meninggal dunia, tewas dalam dinas, dan sebagainya.

Ketika itu program pensiundengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan/ pemberi kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan *Arbeidersfondsen Ordonantie* (Staatsblad 1926 No. 377) yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dari Pasal 1601 s Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1601 s KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:

²¹Lubis Suhrawardi K. dan Wajdi Farid. "*Hukum Ekonomi Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal 98

“Tidak diperbolehkan dan batal adalah tiap janji antara simajikan atau pegawai maupun kuasanya i suatu pihak dan seseorang buruh yang bekerja dibawah salah seorang dari mereka dilain pihak, dengan mana si buruh ini mengikatkan dirinya untuk menggunakan upah atau lain-lain pendaoatannya atau sebagian daripadanya menurut suatu cara tertentu, ataupun untuk membeli barang-barang keperluannya disuatu tempat atau dari seorang tertentu. Dari ketentuan ini dikecualikan janji, dengan mana si buruh mengambil bagian dalam suatu dana, asal dana tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang”

Undang-Undang yang dimaksud dalam pasal 1601 s KUH Perdata diatas ialah Staatsblad 1926 No. 377 tersebut. Sebagai pelaksanaan penghimpun dana melalui *Arbeidersfondsen Ordonantie* ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah penghimpun dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun.

Walaupun ketentuan dalam *Arbeidersfondsen Ordonantie* tersebut memungkinkan pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawan, sebenarnya institusi yayasan ini tidak memadai sebagai dasar hukum penyelenggaraan program pensiun. Pertama disebabkan aturan main tentang yayasan adalah tidak jelas dalam arti bentuk hukum lembaga yayasan tidak dikenal dalam hukum tulis, melainkan hanya kebiasaan yang tumbuh dalam praktik.

Dalam ketentuan yang ada dalam praktik tersebut, tidak terdapat aturan-aturan pokok yang perlu ada untuk penyelenggaraan program pensiun. Misalnya mengenai hak dan kewajiban perpihak, rambu-rambu yang harus ditaati oleh institusi penyelenggaraan program, serta mengenai pengawasan. Hal ini tentu saja sangat rentan terhadap penyelenggaraan,

disamping mengurangi derajat keamanan dana para peserta yang terhimpun.

Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum keluarnya UU No.11 tahun1992 ini berbentuk yayasan, yaitu yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun. Yayasan yang digunakan sebagai wadah untuk penyelenggaraan program pensiun mengandung berbagai kelemahan dan yayasan. Kebiasaan masyarakat ini mengakibatkan yayasan dianggap sebagai suatu bentuk badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, walaupun pengaturan untuk itu tidak ada.

Dari segi kepastian hukum dan segi administratif, bentuk yayasan yang dipakai sebagai bentuk hukum dana pensiun dipandang tidak mencukupi. Selain itu yayasan umumnya bergerak dalam kegiatan sosial atau bermaksud tidak mengejar keuntungan. Sementara itu, diketahui bahwa dana pensiun harus mendapat keuntungan dari pengelolaan dana yang terhimpun. Demikian pada yayasan tidak tepat dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun.

Sebelum ada UU Dana Pensiun, tatanan yang berlaku dalam pengelolaan dana pensiun tidak memungkinkan terselenggaranya suatu sistem pengelolaan dana masyarakat (dalam bentuk dana pensiun) yang efisien dan dapat diandalkan. Dari hal-hal tersebut diatas, timbul pemikiran dari pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu

bentuk hukum yang berstatus badan hukum yang khusus mengelola dana pensiun. Agar sistem tersebut dapat berjalan, tentunya diperlukan suatu wadah yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang nantinya akan mengelola sistem pensiun tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menentukan bahwa wadah tersebut adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan suatu bentuk badan hukum tersendiri, yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Dengan adanya UU Dana pensiun, berbagai kelemahan pengelolaan dana pensiun tersebut dapat diatasi sehingga dana pensiun di Indonesia dapat tumbuh lebih pesat, tertib dan sehat, serta dapat menjadi salah satu subsektor yang berfungsi secara efisien dan dapat diandalkan oleh sistem pengelolaan dana masyarakat.

B. Aplikasi Dana Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai

1. Hasil Wawancara

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pegawai bank di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Judul skripsi “**Konsep dan Aplikasi Dana Pensiun Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai**”

Wawancara dengan: Dini Utari selaku Customer Banking Relationship Manager

Pada Tanggal: 22 Juni 2019

1. Akad apa yang digunakan pada dana pensiun?

Jawaban:

“Akad yang digunakan pada dana pensiun di Bank Syariah Mandiri ini adalah akad murabahah atau ijarah”

2. Apa saja persyaratan untuk pendaftaran kepesertaan pensiunan?

Jawaban:

“Banyak. Salah satu persyaratannya kelengkapan dokumen dengan membawa KTP, KK, NPWP”

3. Untuk pembiayaan pensiun bisa sampai berapa juta dan dalam jangka waktu berapa lama?

Jawaban:

“Di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai limit pembiayaan maksimal pensiun bisa sampai Rp. 350.000.000 dalam jangka waktu 15 tahun”

4. Apa saja jenis pembiayaan pada dana pensiun?

Jawaban:

“Biaya sekolah, renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor”

5. Seperti apa karakteristik nasabah pensiunan?

Jawaban:

“Umumnya lanjut usia”

6. Kelebihan dan kekurangan pembiayaan pensiun?

Jawaban:

“Kelebihannya margin kecil, proses pengajuan pembiayaan pensiun dilakukan dengan cepat dan rasa aman terhindar dari riba. Kekurangan saat ini BSM masih bekerja sama dengan Taspen”

2. Pembahasan

Bank Syariah Mandiri satu-satunya bank syariah yang siap menggarap dan melayani kebutuhan pensiunan. Dengan adanya 767 kantor cabang, BSM memiliki infrastruktur outlet yang memadai dalam menjangkau pensiunan di seluruh Indonesia. BSM optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena animo atau kebutuhan layanan syariah saat ini sedang tinggi apalagi sejalan dengan kematangan usia. Pembiayaan ini diberikan kepada para pensiunan yang dana pensiunannya dikelola lembaga pengelola pensiunan seperti Taspen maupun dana pensiun lainnya yang bekerja sama dengan BSM.

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau akad ijarah.

Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai yaitu memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pensiunan, meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potongan langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan, angsuran ringan dan tetap hingga lunas, jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun, meningkatkan taraf hidup dan membantu memenuhi kebutuhan hari tua.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengikuti kepesertaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai adalah:

1. Persyaratan Pendaftaran Kepesertaan

- a) Persyaratan kelengkapan dokumen
 1. Form Permohonan Pembiayaan
 2. Usia minimal saat pengajuan pembiayaan untuk pensiunan yaitu 50tahun dan pensiunan janda 48 tahun
 3. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/KIM/KITAS) nasabah dan suami/istri
 4. NPWP
 5. Informasi manfaat pensiun terakhir, bersumber dari carik/buku gaji/bukutabungan/dokumen lain yang setara
 6. Kartu Keluarga
 7. SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/SK Janda
 8. Kartu Identitas Pensiun/KARIP atau Informasi Dana Pensiun Bulanan
 9. SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening) & Form Permohonan Pembayaran (FPP)/Blangko Mutasi Kantor Bayar
 10. Form permohonan pembukaan rekening Tabungan Pensiun (Untuk pemohon yang pembayaran manfaat pensiun belum payroll di BSM)

2. Keuntungan Dana Pensiun

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan.

- a. Keuntungan bagi peserta
 - 1) Terencana: Tersedia pilihan umur pensiun dari 45s/d 65 tahun

- 2) Menenangkan: Dikelola secara syariah dan profesional
- 3) Menguntungkan: Ragam pilihan paket investasi dengan hasil pengembangan yang kompetitif
- 4) Fleksibel: Iuran bulanan mulai Rp. 50.000
- 5) Jaringan luas: Layanan kami tersedia di 33 provinsi di Indonesia

b. Keuntungan bagi karyawan

- 1) Tidak dibebankan Pph 21
- 2) Rekening pribadi

c. Keuntungan bagi perusahaan

- 1) Tidak dibebankan Pph 25
- 2) Dapat melaporkan ke Kementerian Keuangan sebagai badan yang telah menyelenggarakan program pensiun
- 3) Meringankan beban administrasi perusahaan

3. Manfaat Pensiun Bagi Peserta

1) Pensiun Normal

Diberikan kepada anda pada saat mencapai usia pensiun sesuai yang ditetapkan pada awal masa kepesertaan

2) Pensiun Dipercepat

Diberikan kepada anda yang berhenti menjadi peserta paling cepat pada usia 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal

3) Pensiun Cacat

Dibayar jika anda mengalami cacat tetap dan tidak dapat melanjutkan iuran

4) Peserta Meninggal Dunia

Jika anda meninggal dunia sebelum usia Pensiun Normal, manfaat pensiun dibayarkan kepada janda/ duda atau ahli waris anda.

4. Hak Peserta

- 1) Menentukan usia pensiun (45s/d 65 tshun)
- 2) Menentukan pilihan dan perubahan jenis investasi
- 3) Melakukan penarikan iuran sebagian. Maksimal 1 kali/ 6bulan untuk saldo iuran peserta sama atau diatas Rp. 1.500.000,-besarnya maksimal 30% dari akumulasi iuran peserta
- 4) Mendapatkan informasi saldo
- 5) Menunjuk dan mengganti ahli waris atas dana anda
- 6) Memilih bentuk anuitas dan perusahaan asuransi jiwa untuk pembayaran Manfaat Pensiun
- 7) Memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku

5. Kriteria Nasabah

- 1) Memiliki SK Pensiun/SK Janda Asli
- 2) Menerima manfaat pensiun bulanan
- 3) Bersedia memindahkan kantor bayar manfaat pensiun bulanan ke BSM
(Untuk nasabah yang belum berkantor bayar manfaat pensiun di BSM)

- 4) Usia minimal saat pengajuan pembiayaan untuk pensiunan yaitu 50 tahun dan pensiunan janda 48 tahun
- 5) Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan 75 tahun
- 6) Hasil *BI checking* pada saat pengajuan menunjukkan kolektibilitas lancar untuk fasilitas pembiayaan minimal 3 bulan terakhir
- 7) Untuk kolektibilitas non lancar yang disebabkan kepemilikan kartu kredit, maka calon nasabah wajib melampirkan bukti pelunasan

6. Jenis Pembiayaan

Antar lain:

- 1) Biaya sekolah (*akad ijarah*)
- 2) Renovasi rumah (*akad murabahah*)
- 3) Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (*akad murabahah*)
- 4) Pembelian kendaraan bermotor (*akad murabahah*)
- 5) Pembelian barang untuk usaha (*akad murabahah*)

7. Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan

- 1) Limit pembiayaan maksimal Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun

Surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang diterima dan ditandatangani nasabah diatas materai.

Karena tidak ingin tenggelam dengan adanya kendala yang dihadapi, Dana Pensiun pun akhirnya memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan, yaitu:

1. Masih sedikit sekali potensi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen atau Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar, sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.
3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Ketentuan investasi langsung dalam UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang investasi terikat (*mudharabah muqayyadah/restricted investment*) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki DPLK syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasannya pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana pensiun syariah itu sendiri adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah dan takut melanggar ajaran Islam. Dalam Al Quran mengajarkan agar tidak menghambur-hamburkan hartanya sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari esok. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kehadiran UU No 11 tahun 1992 tentang dana pensiun memacu perkembangan institusi dana pensiun di Indonesia. Dana pensiun menunjukkan kemajuan yang pesat dan tumbuh menjadi salah satu industri yang memegang peranan strategis dalam rangka pembangunan nasional.
2. Aplikasi dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Kc Binjaimudah yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, membawa NPWP, KK, SK Pensiun dan melengkapi dokumen lainnya.

B. Saran

1. Memberikan pembekalan pengetahuan yang memadai kepada karyawan terkait bidang tugasnya.

2. Membuat promosi yang lebih gencar, agar semakin banyak calon nasabah yang mengetahui bahwa adanya pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai.
3. Melakukan kerja sama terhadap ASABRI agar pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dapat melakukan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai.
4. Pihak bank agar lebih hati-hati dan teliti saat melakukan analisis dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
5. Melakukan akad sesuai dengan fatwa DSN.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad.*Lembaga Keuangan Islam*.edisi 1, Jakarta: Kencana,2010
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Zamir.*Pengantar Ekonomi Islam*.Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Chamid Nur.*Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Manurung, Jonni dan Manurung, Adler Haymans.*Ekonomi Keuang dan Kebijakan Moneter*.Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Ibnugroho, Alviko.*Pensiun: Ketika Keputusan Menjadi Keberkahan*.Jakarta: Integra Branding & Publishing, 2002
- Suprayitno, Eko.*Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Rozalinda.*Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Rivai, Veithzal dkk.*Bank and Financial Institution Manajemen*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Rusjdi Muhammad.*PPH Pajak Penghasilan*.Jakarta: PT. Indeks,2004)

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Media, 2015

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakt, 2000

Fauzan, Muhammad. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009

Markus, Muda dan Yujana, Lula Hendry. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan 11 Januari 1998, putri dari pasangan suami istri, AZWAD JAFAR dan ROSMIATI. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDIT AL-HIJRAH 2 pada tahun 2010, tingkat SMP di SMPIT AL-HIJRAH 2 pada tahun 2013, dan tingkat SMA di SMA AL-ULUM pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di program DIII PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA mulai tahun 2016.